



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/49 /II.05/HK/2015

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS DAN MINERAL PENGIKUTNYA DI KECAMATAN BARADATU, BANJIT, BLAMBANGAN UMPU DAN KASUI, KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. BATUTUA WAYKANAN MINERALS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa rencana kegiatan penambangan emas dan mineral pengikutnya di Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan oleh PT. Batutua Waykanan Minerals, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), menyatakan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas layak lingkungan, wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Emas Dan Mineral Pengikutnya di Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan oleh PT. Batutua Waykanan Minerals perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS DAN MINERAL PENGIKUTNYA DI KECAMATAN BARADATU, BANJIT, BLAMBANGAN UMPU DAN KASUI, KABUPATEN WAY KANAN OLEH PT. BATUTUA WAYKANAN MINERALS.

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

- a. Nama Pemrakarsa : PT. Batutua Waykanan Minerals.
- b. Jenis Usaha : Penambangan Emas dan Mineral dan/atau kegiatan Pengikutnya.
- c. Penanggung Jawab : Gabriel Mbatemooy.
- d. Alamat Kantor : Patra Jasa Officer Tower Jalan Gatot Soebroto Kav. 32 - 34 Jakarta 12950.
- e. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- a. koordinasi, perizinan, dan sosialisasi dilakukan dengan dinas-dinas terkait untuk menunjang kegiatan penambangan emas dan mineral pengikutnya di Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
- b. pembebasan lahan akan dilakukan sesuai hasil eksplorasi yang estimasi deposit kandungan emasnya tinggi saja dan dilakukan mekanisme pembebasan lahan oleh suatu tim khusus yang dibentuk melibatkan unsur Pemerintah Daerah Way Kanan, aparat Kecamatan, aparat Kampung, masyarakat pemilik lahan dan instansi terkait lainnya;

- c. penerimaan tenaga kerja untuk pembangunan sarana dan prasarana tambang diperkirakan berjumlah 526 orang. Tenaga kerja diutamakan berasal dari daerah disekitar tapak proyek yaitu Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan yang disesuaikan dengan latarbelakang pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan;
- d. mobilisasi peralatan dan material meliputi peralatan untuk konstruksi dan peralatan untuk operasi penambangan. Penetapan jenis dan jumlah alat didasarkan pada pertimbangan karakteristik lapisan emas dan lapisan penutup, aspek teknis dan ekonomis serta dukungan teknis yang mencakup pelayanan purna jual dari perusahaan yang menyediakan peralatan;
- e. pembukaan dan pematangan lahan ditujukan untuk mempersiapkan jalan akses serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang tambang;
- f. pembangunan sarana dan prasarana terdiri dari pembangunan jalan, pabrik, bangunan kantor karyawan, bangunan sarana kesehatan karyawan dan perumahan karyawan, tempat ibadah, pos keamanan, gedung laboratorium, bangunan utilitas energi listrik dan air, utilitas mekanik, saluran penirisan tambang dan kolam pengendap, gudang tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan gudang B3;
- g. penerimaan tenaga kerja untuk operasional penambangan yang terdiri dari 5 warga negara asing yang akan ditempatkan pada posisi *General Management* dan geologi/eksplorasi, serta 30 orang staf dan 255 orang non staf yang diutamakan berasal dari daerah disekitar tapak proyek yaitu Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan yang disesuaikan dengan latarbelakang pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan;
- h. pembersihan lahan di rencana lokasi *pit* yang akan ditambang, pengupasan tanah pucuk, penggalian tanah penutup, penambangan bijih emas secara terbuka (*open pit method*) dengan luasan sekitar 100 ha, pengangkutan bijih emas, pengolahan bijih emas; dan
- i. setelah operasi penambangan selesai akan dilakukan reklamasi dan revegetasi dengan cara perataan daerah timbunan tanah penutup dan membentuk kontur mendekati kondisi permukaan sebelum ditambang, pelepasan tenaga kerja oleh perusahaan akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan umum dilakukan pada tenaga kerja untuk tingkat buruh, serta pengelolaan fasilitas dan infrastruktur tambang dengan berkonsultasi kepada Kementerian Energi Sumberdaya Mineral di Jakarta.

KETIGA

- : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin usaha dan/atau izin terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KELIMA : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH : Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEDELAPAN : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada:
1. Gubernur Lampung; dan
 2. Bupati Way Kanan.
- KESEPULUH : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini, diluar dari komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KESEBELAS : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini, penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesembilan dan Diktum Kesepuluh.
- KEDUA BELAS : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETIGA BELAS : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang melanggar ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEEMPAT BELAS: Keputusan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-9-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral RI di Jakarta;
3. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
5. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/49 /II.05/HK/2015
 TANGGAL : 7 - 9 - 2015

A. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan Penambangan Emas Dan Mineral Pengikutnya Di Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
A. TAHAP PRA KONSTRUKSI							
1	Persepsi Masyarakat	Pembebasan Lahan	- Tidak terjadi konflik status lahan - Tidak terjadi keresahan dan konflik sosial antara pihak perusahaan dengan masyarakat. - Tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat	- Mensosialisasikan lokasi yang akan digunakan - Mengadakan bimbingan dan penyuluhan tentang kepengurusan status tanah - Berkoordinasi dengan pemerintah Kampung dan kecamatan - Melaksanakan pembebasan lahan secara langsung yang berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan Kampung	Kampung Gunung Katun, Kampung Cugah, Kampung Gedung Pakuon (Kecamatan Baradatu), Kampung Gistang, dan Kampung Ojolali (Kecamatan Blambangan Umpu) Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	Satu kali sebelum dilaksanakan pembebasan lahan hingga pembebasan selesai	- Pelaksana : PT BWKM - Pengawas : BPN, KLH Kab. Way Kanan - Penerima Laporan : BPN, KLH Kab. Way Kanan
B. TAHAP KONSTRUKSI							
I ASPEK FISIK-KIMIA							
1	Peningkatan Air Larian	Pembukaan dan Pematangan Lahan	Tingkat perubahan debit air sungai di sekitar lokasi kegiatan	- Melaksanakan <i>back filling</i> - Membangun KPL - Melaksanakan revegetasi	- Lahan yang telah dibuka - KPL	Setelah kegiatan pembukaan dan pematangan lahan	- Pelaksana : PT BWKM - Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan - Penerima Laporan : KLH Way Kanan,

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan
2	Peningkatan Erosi	Pembukaan dan Pematangan Lahan	Meningkatnya fungsi hidrologis dari sungai yg ada di lokasi tambang	- Pembukaan lahan dilakukan bertahap - Mengamankan tanah pucuk (<i>top soil</i>) di tempat relatif datar dan ditanami dengan tanaman penutup tanah (<i>cover crop</i>)	- Lereng yg lebih dari 15% dibuat teras - Lereng yg lebih landai dibuat guludan bersaluran	Enam bulan sekali selama tahap konstruksi penambangan	1. Pelaksana : PT BWKM 2. Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan 3. Penerima Laporan : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan
3	Peningkatan Kekeruhan	Pembukaan dan Pematangan Lahan	Tingkat kejernihan air sungai	- Pembukaan lahan dilakukan bertahap - Mengamankan tanah pucuk (<i>top soil</i>) di tempat relatif datar dan ditanami dengan tanaman penutup tanah (<i>cover crop</i>)	Lahan yang telah dibuka	Setelah kegiatan pembukaan dan pematangan lahan	1. Pelaksana : PT BWKM 2. Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan 3. Penerima Laporan : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
II ASPEK BIOLOGI							
4	Penurunan Keanekaragaman Flora	Pembukaan dan Pematangan Lahan	Pohon tidak ditebang dan ekosistem yang ada di lahan yang tidak dibuka dapat dipertahankan	- Penanaman kembali (revegetasi) areal timbunan tanah penutup - Penanaman pohon (penghijauan) di tepi kiri kanan jalan angkut	- <i>Back filling</i> - Areal timbunan tanah penutup - Kiri kanan jalan angkut	Selama kegiatan konstruksi	1. Pelaksana : PT BWKM 2. Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan 3. Penerima Laporan : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan
5	Penurunan Keanekaragaman Fauna	Pembukaan dan Pematangan Lahan	Kepadatan populasi	- Penyuluhan terhadap penduduk Kampung dan karyawan tentang flora dan fauna - Pembinaan habitat pada kawasan yang tidak dibuka - Pembuatan papan larangan perambahan hutan dan perburuan satwa liar	- Penduduk Kampung sekitar lokasi kegiatan - Kawasan tambang yang tidak dibuka - Tepi jalan angkut dan tepi jalan Kampung	Selama kegiatan konstruksi	1. Pelaksana : PT BWKM 2. Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan 3. Penerima Laporan : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan
6	Penurunan Keanekaragaman Plankton	Pembukaan dan Pematangan Lahan	Keanekaragaman jenis plankton tidak berkurang	- Mengelola KPL dengan baik dan benar - Melakukan penambahan bahan organik, untuk meningkatkan pH air	Kolam Pengendapan Lumpur (KPL) dan <i>settling pond</i>	Selama kegiatan konstruksi	1. Pelaksana : PT BWKM 2. Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung,

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				- Mencegah terjadinya erosi di sekitar kolam-kolam dilakukan revegetasi tanaman - Melaksanakan <i>back filling</i> dengan segera			Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan 3. Penerima Laporan : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan
III ASPEK SOSEUD DAN SOSEK							
1	Peningkatan Peluang Kerja dan Usaha	- Penerimaan Tenaga Kerja	Kesempatan tenaga kerja lokal berhasil meraih peluang kerja	- Menginformasikan peluang kerja dan usaha yang ada - Penerimaan tenaga kerja secara terbuka - Bekerjasama dengan dinas/ instansi terkait, aparat kecamatan dan Kampung - Memprioritaskan tenaga kerja lokal - Memprioritaskan mitra kerja lokal	Kampung-Kampung yang berada dalam dan luar wilayah IUP PT BWKM	Satu kali sebelum dilaksanakan pembebasan lahan	1. Pelaksana : PT BWKM 2. Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan 3. Penerima Laporan : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan
2	Peningkatan pendapatan	- Penerimaan Tenaga Kerja	Ekonomi rumah tangga meningkat	- Menginformasikan peluang kerja dan usaha yang ada - Penerimaan tenaga kerja secara terbuka - Bekerjasama dengan kecamatan dan aparat Kampung dalam hal ketenagakerjaan - Memprioritaskan tenaga kerja lokal - Memprioritaskan mitra	Kampung Gunung Katun, Kampung Cugah, Kampung Gedung Pakuon (Kecamatan Baradatu), Kampung Gistang, dan Kampung Ojolali (Kecamatan Blambangan Umpu) Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	Satu kali sebelum dilaksanakan pembebasan lahan	1. Pelaksana : PT BWKM 2. Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan 3. Penerima Laporan : KLH Way Kanan,

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				kerja lokal - Melibatkan masyarakat setempat			BPLHD Prov. Lampung, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan
C TAHAP OPERASI PENAMBANGAN							
I ASPEK FISIK-KIMIA							
1	Penurunan Kualitas Udara	- Penggalian Tanah Penutup - Penambang an Emas dan material pengikut	Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.	- Pengerasan pada badan jalan utama dan jalan penghubung - Melakukan penyiraman secara berkala sepanjang jalan - Memasang rambu batas kecepatan - Dalam lingkungan tambang, penggunaan peralatan K3 (masker dan ear plug) - Penanaman tanaman tinggi di sekitar areal tambang sebagai <i>buffer</i> (penyangga) - Penggunaan peralatan dan permesinan yang standard - Pemasangan peredam suara pada sumber bising - Merawat peralatan sesuai standar operasional	Lokasi tambang, timbunan, stockpile, jalan angkut tanah penutup dan emas dan material pengikut, di halaman sekitar perumahan karyawan dan bengkel peralatan	Waktu penyiraman jalan angkut dilakukan setiap hari beberapa kali terutama pada waktu musim kemarau selama tahap operasi	1. Pelaksana : PT BWKM 2. Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Kementerian LHK, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan dan Prov. Lampung 3. Penerima Laporan : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Kementerian LHK, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan
2	Penurunan Kualitas Air	- Penggalian Tanah Penutup - Penambang an Emas dan material pengikut - Pengolahan dan Penimbunan Emas dan material pengikut - Kegiatan	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	- Pengelolaan air tirisan dalam kolam pengendapan dan air rembesan dari disposal - Pengerukan endapan tanah di kolam pengendapan - Pemeliharaan kolam pengendapan - Pembuatan sekat-sekat pada lokasi penimbunan tanah penutup	Kolam Pengendapan Lumpur (KPL) dan <i>settling pond</i>	Selama tahap operasi tambang	1. Pelaksana : PT BWKM 2. Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Kementerian LHK, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan dan Prov. Lampung

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
		Utilitas		- Menetralsir air asam tambang dengan pengapuran pada KPL - Segera melaksanakan <i>back filling</i>			3. Penerima Laporan : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Kementerian LHK, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan
II ASPEK SOSEKBUD DAN KESMAS							
1	Peningkatan Peluang Kerja dan Usaha	Penerimaan Tenaga Kerja	Banyaknya tenaga kerja lokal yang bekerja dan meraih peluang usaha	- Menginformasikan peluang kerja dan usaha yang ada - Penerimaan tenaga kerja secara terbuka - Bekerjasama dengan kecamatan dan kampung tentang ketenagakerjaan - Memprioritaskan tenaga kerja lokal - Memprioritaskan mitra kerja lokal	Kampung Gunung Katun, Kampung Cugah, Kampung Gedung Pakuon (Kecamatan Baradatu), Kampung Gistang, dan Kampung Ojolali (Kecamatan Blambangan Umpu) Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	Satu kali setahun selama tahap operasi	1. Pelaksana : PT BWKM 2. Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Kementerian LHK, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan dan Prov. Lampung 3. Penerima Laporan : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Kementerian LHK, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan
2	Peningkatan Pendapatan	Penerimaan Tenaga Kerja	Tingkat kesejahteraan masyarakat	- Menginformasikan peluang kerja dan usaha yang ada - Penerimaan tenaga kerja secara terbuka - Memprioritaskan tenaga kerja lokal - Memprioritaskan mitra kerja lokal - Melibatkan masyarakat	Kampung-Kampung yang berada dalam dan luar wilayah IUP PT BWKM	Satu kali sebelum tahap operasi dilaksanakan	1. Pelaksana : PT BWKM 2. Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Kementerian LHK, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				setempat dalam bidang pertambangan - Menggalang kerja sama dalam bidang jasa pertambangan			Kanan dan Prov. Lampung 3. Penerima Laporan : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Kementerian LHK, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan
3	Persepsi Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja	Partisipasi aktif masyarakat	- Menginformasikan peluang kerja dan usaha yang ada - Penerimaan tenaga kerja secara terbuka - Memprioritaskan tenaga kerja lokal - Memprioritaskan mitra kerja lokal - Melibatkan masyarakat setempat dalam bidang pertambangan - Menggalang kerja sama dalam bidang jasa pertambangan	Kampung-Kampung yang berada dalam dan luar wilayah IUP PT BWKM	Satu kali sebelum tahap operasi dilaksanakan	1. Pelaksana : PT BWKM 2. Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Kementerian LHK, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan dan Prov. Lampung 3. Penerima Laporan : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Kementerian LHK, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan
D. TAHAP PASCA OPERASI PENAMBANGAN							
I	ASPEK SOSEKBUD DAN KESMAS						
1	Peluang Kerja dan Usaha	Pemutusan Hubungan Kerja	Jumlah tenaga kerja lokal yang berhasil meraih peluang kerja	- Menginformasikan peluang kerja dan usaha yang sejenisnya - Memberi ketrampilan khusus bagi tenaga kerja lokal	Kampung Gunung Katun, Kampung Cugah, Kampung Gedung Pakuon (Kecamatan Baradatu), Kampung Gistang, dan Kampung	Satu kali setelah habis umur tambang	1. Pelaksana : PT BWKM 2. Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Kementerian LHK,

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
					Ojolali (Kecamatan Blambangan Umpu) Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung		Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan dan Prov. Lampung 3. Penerima Laporan : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Kementerian LHK, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan
2	Persepsi Masyarakat	Kegiatan penutupan operasional tambang	Partisipasi aktif masyarakat	- Menginformasikan penutupan tambang, 3 bulan sebelum pelaksanaan - Menyelesaikan kegiatan CSR yang belum dan atau sedang terlaksana	Kampung-Kampung yang berada dalam dan luar wilayah IUP PT BWKM	Satu kali sebelum tahap pasca operasi dilaksanakan	1. Pelaksana : PT BWKM 2. Pengawas : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Kementerian LHK, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan dan Prov. Lampung 3. Penerima Laporan : KLH Way Kanan, BPLHD Prov. Lampung, Kementerian LHK, Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan

B. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Penambangan Emas Dan Mineral Pengikutnya Di Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
A	TAHAP PRA KONSTRUKSI								
1	Persepsi masyarakat	Jumlah kasus kepemilikan lahan	Pembebasan Lahan	- Wawancara dengan kuisioner dan diskusi kelompok - Data sekunder	Kampung Ojolali dan Donomulyo	Satu kali sebelum kegiatan pembebasan lahan selama tahap pra konstruksi	PT BWKM	- KLH Kab. Way Kanan - Kec. Baradatu, Kec. Blambangan Umpu, Kec. Banjit dan Kecamatan Kasui - BPLHD Prov. Lampung	- KLH Kab. Way Kanan - Kec. Baradatu, Kec. Blambangan Umpu, Kec. Banjit dan Kecamatan Kasui - BPLHD Prov. Lampung
B	TAHAP KONSTUKSI								
1	Peningkatan Erosi	Ton/ ha/ tahun	Pembukaan dan Pematangan Lahan	Pengambilan contoh tanah	- Lokasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Tiga bulan sekali selama tahap konstruksi	PT BWKM	- KLH Kab. Way Kanan - Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan - Dinas Perkebunan Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung	- KLH Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung
2	Penurunan Keanekaragaman Flora	Perubahan kelimpahan, komposisi jenis dan nilai	Pembukaan dan Pematangan Lahan	Survey lapangan	- Kampung Ojolali dan Donomulyo - Sekitar area pembangunan	Satu tahun sekali selama tahap konstruksi	PT BWKM	- KLH Kab. Way Kanan - Dinas Pertambangan &	- KLH Kab. Way Kanan - BPLHD Prov.

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
		ekonomis			prasarana dan sarana penunjang yang masih dipertahankan vegetasinya sebagai kawasan lindung (<i>green belt</i>)			Energi Kab. Way Kanan - Dinas Perkebunan Kab. Way Kanan - Dinas Kehutanan Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung	Lampung
3	Peningkatan Air Larian	Debit (m ³ /det)	Pembukaan dan Pematangan Lahan	- Observasi langsung - Pengukuran langsung - Data sekunder	Sungai Way Umpu dan Neki	Tiga bulan sekali selama tahap konstruksi	PT BWKM	- KLH Kab. Way Kanan - Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung	- KLH Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung
4	Penurunan Keanekaragaman Fauna	Perubahan kelimpahan, komposisi jenis dan nilai ekonomis	Pembukaan dan Pematangan Lahan	Survey lapangan, wawancara dan data tabulasi	- Kampung Ojolali dan Donomulyo - Di lokasi kegiatan pembukaan dan pematangan lahan dan areal sekitarnya	Satu tahun sekali selama tahap konstruksi	PT BWKM	- KLH Kab. Way Kanan - Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung	- KLH Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung
5	Penurunan Keanekaragaman Plankton	Jumlah plankton	Pembukaan dan Pematangan Lahan	Pengambilan contoh biota perairan	Sungai Way Umpu dan Neki	Enam bulan sekali selama tahap konstruksi	PT BWKM	- KLH Kab. Way Kanan - Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung	- KLH Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
6	Peningkatan Peluang Kerja dan Usaha	Jumlah tenaga kerja yang diterima	Penerimaan Tenaga Kerja	- Wawancara dengan kuisisioner - Data karyawan perusahaan	Kampung Ojolali dan Donomulyo	Satu kali setahun selama tahap konstruksi	PT BWKM	- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung	- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Way Kanan - KLH Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung
7	Peningkatan Pendapatan	Jumlah dan jenis usaha masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja	- Wawancara dengan kuisisioner - Informasi dari instansi yang relevan	Kampung Ojolali dan Donomulyo	Satu kali setahun selama tahap konstruksi	PT BWKM	- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung	- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Way Kanan - KLH Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung
8	Peningkatan Kekeruhan (TSS)	TSS	Pembukaan dan Pematangan Lahan	Pengambilan contoh air dan tabulasi	Sungai Way Umpu dan Neki	Enam bulan sekali selama tahap konstruksi	PT BWKM	- KLH Kab. Way Kanan - Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung	- KLH Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung
C	TAHAP OPERASI								
1	Penurunan Kualitas Udara	Peraturan Menteri Nomor	Penanganan Tanah Pucuk,	Pengambilan contoh udara	- Kampung Ojolali dan Donomulyo	Enam bulan sekali selama	PT BWKM	- KLH Kab. Way Kanan	- KLH Kab. Way Kanan

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
		12 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Udara Ambien	Penggalian Tanah Penutup, Penambangan Emas dan material pengikut dan Penimbunan Emas dan material pengikut		- Lokasi tambang, jalan angkut emas dan material pengikut, Lokasi penimbunan dan pengolahan emas dan material pengikut	tahap operasi		- Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan - Dinas Kesehatan Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung	- Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung
2	Penurunan Kualitas Air	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pengupasan Tanah Pucuk, Penggalian Tanah Penutup, Penambangan Emas dan material pengikut dan Penimbunan Emas dan material pengikut	Pengambilan contoh air sungai dan air sumur penduduk	Sungai Way Umpu dan Neki serta sumur penduduk	Tiga bulan sekali selama tahap operasi	PT BWKM	- KLH Kab. Way Kanan - Dinas Pertambangan & Energi Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung	- KLH Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung
3	Persepsi Masyarakat	Keselamatan Kerja	Pengolahan Bijih Emas	- Wawancara dengan kuisisioner dan diskusi kelompok - Data sekunder	Tapak proyek	Tiga bulan sekali selama tahap operasi	PT BWKM	- KLH Kab. Way Kanan - Kec. Baradatu, Kec. Blambangan Umpu, Kec. Banjit dan Kecamatan Kasui	- KLH Kab. Way Kanan - Kec. Baradatu, Kec. Blambangan Umpu, Kec. Banjit dan Kecamatan

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
								- BPLHD Prov. Lampung	Kasui - BPLHD Prov. Lampung
4	Peningkatan Pendapatan	Jumlah dan jenis usaha masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja	- Wawancara dengan kuisioner - Informasi dari instansi yang relevan	Enam bulan sekali selama tahap operasi	Satu kali setahun selama tahap operasi	PT BWKM	- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung	- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung
5	Peluang Kerja dan Usaha	Jumlah dan jenis usaha masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja dan Pengurangan Tenaga Kerja	- Wawancara dengan kuisioner - Informasi dari instansi yang relevan	Enam bulan sekali selama tahap operasi	Satu kali setahun selama tahap operasi	PT BWKM	- KLH Kab. Way Kanan - Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung	- KLH Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung
D	TAHAP PASCA OPERASI								
1	Peluang Kerja dan Usaha	Jumlah tenaga kerja yang diterima	Penerimaan Tenaga Kerja	- Wawancara dengan kuisioner - Data karyawan perusahaan	Enam bulan sekali selama tahap operasi	Enam bulan sekali selama tahap pasca operasi (sesuai peraturan yang berlaku)	PT BWKM	- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung	- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Way Kanan - KLH Kab. Way Kanan - BPLHD Prov.

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
2	Peningkatan/ Penurunan Nilai Ekonomi Rumah Tangga	Jumlah dan jenis usaha masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja dan Pengurangan Tenaga Kerja	- Wawancara dengan kuisisioner - Informasi dari instansi yang relevan	Enam bulan sekali selama tahap operasi	Enam bulan sekali selama tahap pasca operasi (sesuai peraturan yang berlaku)	PT BWKM	- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung	- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Way Kanan - KLH Kab. Way Kanan - BPLHD Prov. Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO